



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**NOMOR 13 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA DAN  
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit;
  - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi

- Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 139);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 29);
  14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA DAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 21 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian

- layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
7. Rumah Sakit Daerah adalah rumah sakit umum Daerah dan rumah sakit khusus Daerah.
  8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah.
  9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Tenaga Profesional Lainnya adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan profesi.
  11. Pegawai adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
  12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
  13. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan teknis BLUD, terdiri atas pemimpin BLUD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Pemimpin adalah Direktur atau orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Gubernur sebagai Pemimpin BLUD, yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
  15. Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
  16. Pejabat Teknis adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis BLUD sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
  17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, jasa pelayanan, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun.
  18. Gaji Pejabat Pengelola BLUD adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD yang besarnya dihitung dengan mempertimbangkan besarnya rasio pendapatan belanja operasional nilai aset, dan kinerja BLUD.
  19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa dan kinerja yang diberikan kepada pasien dan/atau pelayanan

lainnya yang secara nyata diselenggarakan termasuk aspek administrasi dan manajemen.

20. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi / penyakit, dari awal pasien masuk sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit.

21. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan penempatan Pemimpin BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan penempatan Pejabat Teknis, DPJP yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur melalui usulan Direktur.
- (3) Pengangkatan dan penempatan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

3. Ketentuan ayat (8) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diberikan bagi:
  - a. Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji aparatur sipil negara; dan
  - b. Pejabat Pengelola, DPJP, dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dengan besaran gaji sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja.
- (2) Batas bawah dan batas atas besaran gaji Pejabat Pengelola, DPJP, dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola diberikan Gaji Pejabat Pengelola BLUD.
- (4) Formula perhitungan Gaji Pemimpin BLUD, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Besaran Gaji Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur.

- (6) Usulan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu mendapat pertimbangan tertulis dari PPKD.
  - (7) Besaran Gaji Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
  - (8) Besaran gaji pemimpin BLUD pada Rumah Sakit Daerah yang menerapkan BLUD kurang dari 1 (satu) tahun mengikuti besaran gaji pemimpin BLUD yang terendah pada rumah sakit daerah.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah dan Pasal 20 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pegawai diberikan insentif berupa Jasa Pelayanan yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan jaminan Kesehatan nasional, jasa pelayanan pasien umum, Lembaga penjamin lainnya, dan pendapatan BLUD lain yang sah.
  - (2) Besaran alokasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total pendapatan layanan BLUD.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Formulasi perhitungan pembagian Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola, DPJP, dan Pegawai, apabila realisasi pendapatan pada akhir tahun melebihi target yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Besaran alokasi bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar paling banyak 9% (sembilan persen) dari selisih antara realisasi dan target pendapatan BLUD.
  - (3) Mekanisme pemberian bonus atas prestasi diatur dengan Peraturan Direktur.
6. Ketentuan huruf B dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 13 April 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 13 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI MUHAMMAD ARSJAD

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 13  
13